



P U T U S A N

Nomor : 1587 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GIYO Als. EKSAN** ;
Tempat lahir : Jember ;
U m u r : 58 Tahun / 25 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 003, RW. 003, Desa Pecoro,
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Giyo Als. Pak Eksan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013 bertempat di pos ronda depan rumah Kepala Desa Pecoro di Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum, Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Mohamad Saefi (saksi korban) bersama Agus Kurniawan dari rumah Kepala Desa Kaliwining dengan membawa poster bergambarkan H. Lutfi untuk dipasang di Dusun Curah Suko, Desa Kaliwining, selanjutnya saksi korban dan Agus menuju rumah saksi korban

Hal. 1 dari 6 hal. Put.No. 1587 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kebonan, Desa Pecoro, Kabupaten Jember, namun saat tiba di depan rumah Kepala Desa Pecoro di Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember banyak orang berkumpul dan karena di daerah tersebut ada keluarga saksi korban (an. Hasan) sehingga saksi korban berhenti untuk mencarinya, namun Hasan tidak ada sehingga saksi korban dan Agus duduk disekitar berkumpulnya warga, tiba-tiba saksi korban didatangi oleh Terdakwa sambil bertanya, "Kok berani orang membawa poster" kemudian saksi korban menjawab "Ini bukan poster orang Pecoro, ini poster orang Kaliwining" namun hal ini membuat Terdakwa emosi sehingga Terdakwa langsung memukul wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengambil sapu lidi dan memukulkannya di bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sesuai Visum Et Revertum Nomor 353/183/414.23/2013 tanggal 27 April 2013 yang dibuat oleh Puskesmas Rambipuji dan ditanda tangani oleh Dr. H. MOCH. HUSNAN dengan hasil pemeriksaan luar, bagian kepala : sekitar mata kiri bengkak ungu kemerahan, bola mata kiri kemerahan pada bagian bawah, pipi kiri luka memar dengan diameter lima sentimeter, sudut mulut kiri luka lecet dan luka robek pipi kiri bagian dalam satu sentimeter, dengan kesimpulan : laki-laki tersebut mengalami luka-luka robek dan luka memar pada bagian mukanya, akibat benturan dengan benda keras tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIYO Als. P. EKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIYO Als. P. EKSAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 623/Pid.B/2013/PN.Jr. tanggal 05 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIYO Als. P. EKSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put.No. 1587 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa GIYO Als. P. EKSAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 62/PID/2014/PT. SBY, tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jember No. 623/Pid.B/2013/Jr. tanggal 05 Desember 2013 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa GIYO Als. P. EKSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid./2014/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2014 dan Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 3 dari 6 hal. Put.No. 1587 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, oleh karena pada pokoknya kami sebagai Terdakwa telah sepakat dengan korban saling damai dan saling memaafkan (surat pernyataan damai tanggal 22 Juli 2014);

Berdasarkan alasan tersebut, kami mohon agar Mahkamah Agung membebaskan kami dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu Terdakwa semula dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, diubah menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUH.Pidana, yaitu :

- Bahwa saat saksi korban Mohamad Saefi berada di depan rumah Kepala Desa Pecoro sedang membawa poster dari Desa Kaliwining, ternyata datang Terdakwa dan tanpa alasan jelas memukul wajah saksi korban bagian kiri satu kali dengan tangan kosong, kemudian memukul lagi pipi kiri saksi korban satu kali dengan sapu lidi, sehingga saksi korban menderita bengkak ungu kemerahan pada mata kiri, merah pada bagian bawah bola mata kiri, luka memar pada pipi kiri, luka lecet pada mulut kiri dan luka robek pada pipi kiri bagian dalam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/183/414.23/2013 tanggal 27 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter H. Moch. Husnan, dokter pada Puskesmas Rambipuji Jember;

Hal. 4 dari 6 hal. Put.No. 1587 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- Demikian pula alasan kasasi yang berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan juga merupakan wewenang *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa GIYO Als. EKSAN** tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan H. EDDY ARMY,

Hal. 5 dari 6 hal. Put.No. 1587 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umuml;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put.No. 1587 K/Pid/2014